



## Studi Komparatif Perlindungan terhadap Anak sebagai Saksi Kejahatan Seksual

Fitria Rahma Azahra, Nandang Sambas\*

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung*

### ARTICLE INFO

**Article history :**

Received : 27/08/2024  
Revised : 17/12/2024  
Published : 26/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4  
No. : 2  
Halaman : 83 - 90  
Terbitan : **Desember**

Terakreditasi Sinta [Peringkat 5](#)  
berdasarkan Ristekdikti  
No. 177/E/KPT/2024

### ABSTRAK

Perlindungan manusia adalah aspek penting didalam keberlangsungan kehidupan manusia yang tidak dapat diambil paksa maupun di pisahkan keberadaannya dari diri manusia, setiap individu harus terlindung dari tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan terampasnya hak kebebasan hidup setiap individu, salah satunya tindak pidana kejahatan seksual, faktanya di berbagai negara salah satunya Indonesia dan Jerman mayoritas korban tindak pidana kejahatan seksual adalah anak dibawah umur. Permasalahan di dalam penelitian ini adalah (1) Apakah pelaksanaan perlindungan saksi anak di Indonesia dengan negara Jerman telah sesuai dengan undang-undang di masing-masing negara, dan (2) Apakah penanganan yang dilakukan lembaga telah memberikan rasa aman bagi saksi anak kejahatan seksual?. Dengan menggunakan yuridis komparatif, hasil dari penelitian ini adalah : bahwa pelaksanaan peraturan perlindungan saksi korban anak kejahatan seksual di kedua negara telah sesuai dengan peraturan perlindungan saksi dan korban. Penanganan yang dilaksanakan lembaga dalam melindungi saksi dan korban telah memberikan rasa aman bagi saksi anak tindak pidana kejahatan seksual.

**Kata Kunci :** Perlindungan Saksi dan Korban; Kejahatan Seksual; Saksi Anak

### ABSTRACT

Human protection is an important aspect in the continuity of human life that cannot be taken by force or separated from human existence, each individual must be protected from criminal acts that result in the deprivation of the right to freedom of life of each individual, one of which is sexual crime, in fact in various countries, one of which is Indonesia and Germany, the majority of victims of sexual crimes are minors. The problems in this study are (1) whether the implementation of child witness protection in Indonesia and Germany is in accordance with the laws in each country, and (2) whether the handling by the institution has provided a sense of security for child witnesses of sexual crimes. By using comparative juridical, the results of this research are: that the implementation of regulations on the protection of child victims of sexual crimes in both countries is in accordance with the regulations on the protection of witnesses and victims. The handling carried out by the institution in protecting witnesses and victims has provided a sense of security for child witnesses of sexual crimes.

**Keywords :** Witness and Victim Protection; Sexual Crime; Child Witnesses.

Copyright© 2024 The Author(s).

## A. Pendahuluan

Perlindungan manusia adalah aspek penting daripada hidup manusia yang harus diutamakan, tidak dapat diambil paksa maupun dan dipisahkan dari diri manusia, hal itu mencerminkan pelaksanaan hak kodrati pemberian Tuhan YME kepada setiap manusia tanpa terkecuali, hak kodrati tersebut kemudian diakui secara global dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang meratifikasi peraturan internasional tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Undang-undang tersebut menjadi peraturan pendukung dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menjadi acuan utama bagi masyarakat Indonesia untuk saling menjaga, menghargai dan melindungi satu sama lain untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat negara Indonesia.

Perlindungan anak mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk memastikan dan melindungi anak serta hak-haknya, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, sekaligus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak (Pemerintah Republik Indonesia, 2002).

Tindakan perlindungan adalah inisiatif pemerintahan negara dalam melindungi keselamatan warga negara yang dibantu oleh masyarakat untuk keterlaksanaannya kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman. Peran masyarakat bahu membahu memberi perlindungan antara satu sama lain muncul dan bergotong royong memberi perlindungan secara umum maupun kepada seseorang yang berada didalam situasi dimana keselamatannya terancam seperti saksi dan korban dari tindak pidana.

Saksi korban adalah seseorang yang mengalami, mendengar, dan melihat secara langsung peristiwa tindak pidana yang telah terjadi serta dapat menceritakan kejadian melalui keterangan yang disampaikan pada tahap penyidikan pada proses peradilan pelaku demi tercapainya tujuan hukum yakni menciptakan keadilan bagi pihak yang dirugikan dan pihak yang menyebabkan kerugian, saksi korban tidak melulu menyeret orang dewasa secara lahir dan batin, ada kalanya anak-anak yang masih dibawah umur ikut terlibat menjadi saksi korban tindak kejahatan.

Anak merupakan seorang yang belum dinyatakan dewasa atau belum mencapai usia 18 tahun, anak dapat menjadi saksi korban dari peristiwa tindak pidana sehingga perhatian dan hak-hak anak sebagai saksi korban harus dipenuhi oleh pemerintah negara dalam bentuk pemberian hak perlindungan khusus dan hak memperoleh bantuan hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan dengan mengutamakan kepentingan pribadi yang terbaik bagi anak saksi dan korban tindak pidana, kewajiban melindungi anak saksi korban di limpahkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang turut dibantu oleh instansi terkait memperjuangkan hak anak secara seluruhnya di dalam peradilan (Joni, 1999).

Pelecehan seksual merujuk pada berbagai jenis perilaku yang memiliki implikasi seksual, yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korban. Bentuknya bisa berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, maupun tindakan yang bernuansa seksual (Winarsunu, 2008). Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sering kali dianggap lumrah dan tidak mengejutkan. Akibatnya, tindakan ini membawa berbagai dampak yang memengaruhi kondisi psikologis, fisik, serta sosial anak yang menjadi korban (Lyza Sari Rahayu & Fariz Farrah Izaddi, 2023).

Permasalahan tindak pidana yang masih menjadi problematika serius pada beberapa tahun terakhir yaitu tindak pidana kejahatan seksual pada anak dibawah umur yang sulit diberantas akibat kurangnya aduan kepada aparat hukum mengenai tindak pidana tersebut disebabkan adanya trauma yang dirasakan anak saksi korban akibat perbuatan pelaku yang telah merampas harga diri dan kehormatan atas dirinya sendiri, korban dari kejahatan seksual cenderung enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya, seringkali korban merasa keselamatan jiwanya terancam apabila korban melaporkan peristiwa yang telah menimpanya.

Kejahatan seksual terhadap anak dapat dilakukan tindakan hukum apabila keterangan atau kesaksian mengenai peristiwa tindak pidana telah disampaikan kepada penyidik hingga persidangan dihadapan hakim persidangan, anak saksi harus dilindungi dan diberi penanganan khusus agar keselamatan jiwa dan raga anak terjamin sehingga anak dapat menjelaskan kejadian yang dialaminya atas kemauan dirinya sendiri tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun untuk mencapai kebenaran materil dari tujuan hukum Indonesia.

Dalam situasi ini, seorang dewasa atau anak yang lebih tua dan dianggap memiliki pemahaman lebih dari anak (korban) memanfaatkan anak tersebut untuk kepuasan atau kegiatan seksual (Putri & Poedjiastuti, 2023).

Alat bukti yang diakui secara sah secara hukum tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 ayat (1) alat bukti yang diletakan pertama dan diutamakan untuk mengungkap dan menguatkan barang bukti yang ditemukan oleh penyidik adalah keterangan saksi, penuturan yang disampaikan oleh saksi dijadikan pertimbangan pokok untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana dan memberi keyakinan kepada hakim atas perbuatan pelaku untuk mempertimbangkan dan menetapkan keputusan berupa sanksi atau hukuman pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Keterangan saksi baru dapat diperdengarkan dihadapan hakim apabila saksi dinyatakan cakap hukum dan telah disumpah untuk mempertanggungjawabkan keterangan yang disampaikannya dihadapan hukum untuk memberi keterangan secara terbuka dan sebenar-benarnya di dalam persidangan, sementara keterangan yang disampaikan saksi anak tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melainkan hanya informasi tambahan untuk melengkapi kesaksian dari saksi lain dan dari barang bukti yang ditemukan di tempat tindak pidana terjadi.

Fenomena anak berkedudukan sebagai saksi korban dari tindak pidana kejahatan seksual tidak semata-mata hanya terjadi di negara Indonesia saja, akan tetapi keadaan tersebut terjadi dan dialami di berbagai negara internasional seperti negara Jerman, yang memperlakukan anak saksi korban dengan perlakuan khusus sesuai dengan hukum nasional yang ditetapkan secara keseluruhan di negara federal Jerman sebagai pelaksanaan undang-undang dasar yakni Grundgesert yang mengutamakan terpenuhinya hak asasi manusia secara keseluruhan bagi warga negara secara umum dan khusus.

Jerman membedakan perlakuan perlindungan terhadap saksi korban dewasa dan anak tindak pidana biasa maupun luar biasa, tindak pidana kejahatan seksual termasuk kedalam spesifikasi tindak pidana khusus yang juga diatur di negara bagian lainnya memperlakukan saksi korban anak kejahatan seksual dengan khusus seperti memberi bantuan hukum, mengikut sertakan anak ke dalam program perlindungan saksi, menyediakan pendamping yang membantu anak pulih dari trauma dan mendampingi anak pada proses pemeriksaan penyidikan dan tindakan-tindakan pemenuhan hak dasar anak sebagai saksi korban dan memperlakukan anak seperti anak pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah pelaksanaan perlindungan saksi anak di Indonesia dengan negara Jerman telah sesuai dengan undang-undang di masing-masing negara, dan memberikan rasa aman bagi saksi anak kejahatan seksual?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut: (1) Untuk memahami secara mendalam tentang perlindungan saksi dan korban yang ditetapkan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban di Indonesia dan peraturan perlindungan saksi yang berlaku di negara federal Jerman serta tindakan yang dilakukan dalam rangka melindungi saksi korban anak kejahatan seksual. (2) Untuk memahami secara mendalam bentuk penanganan dan praktik perlindungan saksi korban anak kejahatan seksual.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis komparatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau menggunakan data sekunder sebagai dasar dilakukannya penelitian dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang dibandingkan dengan objek penelitian lainnya yang dilakukan yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan negara lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripsi analisis, tujuannya untuk mendapatkan saran-saran dari perbandingan hukum yang dilakukan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ditetapkan lembaga pokok untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan dari tindak pidana kejahatan seksual yang dialami oleh anak dibawah umur sebagai saksi korban kejahatan seksual. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Metode teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dan disajikan secara deskriptif sampai dengan Kesimpulan.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### **Studi Komparatif Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Saksi Kejahatan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dengan Witness Protection Yang Berlaku Di Jerman**

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan pengakuan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dengan ketentuan hukum dari pemerintah yang berkuasa, perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberi negara terhadap seluruh pihak untuk dapat melangsungkan hak serta kepentingan hukum yang dimiliki oleh seseorang (Kenedi, 2020), peraturan perundang-undangan menetapkan pengaturan perlindungan terhadap subjek hukum secara umum ditujukan kepada semua orang dan perlindungan khusus yang hanya diberlakukan kepada orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan khusus serta membutuhkan perlindungan langsung dibawah naungan lembaga negara yang berwenang, perlindungan khusus yang dilakukan lembaga hanya diberikan dalam berbagai perkara tindak pidana yang melibatkan keselamatan orang yang dirugikan seperti saksi, korban, saksi pelaku yang bekerja sama, dan saksi pelapor.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwasanya perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin hak-hak anak serta melindungi anak dari berbagai tindakan kekerasan maupun diskriminasi yang mungkin terjadi kepada anak, pada perkara yang melibatkan anak sebagai saksi korban tindak pidana kejahatan seksual ditegaskan untuk diberlakukan pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi salah satu dari perlakuan khusus yang tercantum di dalam peraturan presiden terhadap anak yang menjadi saksi korban tindak pidana yaitu rehabilitasi medis dan sosial, dan jaminan keselamatan.

Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah segala kegiatan yang dilakukan bersama-sama bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan secara rohani dan jasmani anak yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya (Arief, 1998), tindakan perlindungan terhadap anak di klasifikasikan menjadi perlindungan langsung dan perlindungan tidak langsung untuk menjauhkan anak dari segala perbuatan yang dapat merugikan dan mengorbankan anak, melakukan pengawasan, penjagaan dari diri anak sendiri maupun pengaruh dari luar dirinya, melakukan pembinaan secara mental, fisik dan sosial, pengasuhan, perlindungan pendidikan formal maupun informal, serta perlindungan yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti pengaturan perundang-undangan dan pemasyarakatan pendidikan formal maupun informal (Wahyuni, 2018).

Dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 huruf G setiap individu berhak untuk diberi perlindungan secara pribadi dengan memberi rasa aman dari berbagai ancaman, selain itu kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya terdapat dalam pasal 28 huruf D menjelaskan lebih lanjut bahwa negara berkewajiban penuh untuk mengakui warganya bukan hanya secara data kependudukan saja melainkan ikut mengakui hak-hak yang dimiliki setiap individu dengan memenuhi hak-hak dasar warga negara meliputi harkat martabat dan kehormatan setiap individu tanpa terkecuali dengan memberi berbagai kebebasan dan batasan yang harus di penuhi.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tercantum sebelumnya menekankan perlindungan kepada setiap manusia tanpa terkecuali sekaligus pemberian perlindungan kepada individu yang sedang mengalami kondisi khusus seperti saksi korban anak kejahatan seksual sesuai dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat 1 yaitu saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan diri sendiri, harta benda, dan keluarga dari ancaman berkaitan dengan kesaksian yang hendak, telah, maupun sedang disampaikannya di hadapan aparat hukum yang melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana. Berdasarkan kenyataan yang terjadi, kejahatan seksual seringkali melibatkan kaum perempuan dan anak menjadi perkara yang dianggap sepele dan luput dari penanganan aparat disebabkan sedikitnya laporan saksi dan korban yang dialami akibat terganggunya kondisi psikis dan mental seseorang dan beranggapan pernyataan yang disampaikannya tidak dapat merubah situasi yang telah dialaminya.

Perlindungan atas hak dasar manusia serta perlindungan terhadap hak-hak menjadi wewenang dan tugas dari aparat kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta lembaga pendukung lainnya dalam memberi perlindungan terhadap saksi anak, negara federal membebankan tugas pemberian dan pelaksanaan perlindungan saksi kepada kantor unit perlindungan saksi kepolisian federal, kewenangan

memberi perlindungan kepada saksi korban di Jerman termasuk kedalam wewenang mahkamah konstitusi negara federal yang dikenal dengan Bundesverfassungsgericht, selain mengurus mengenai konstitusi negara federal sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana negara federal Jerman atau StPO mewajibkan melindungi saksi selama saksi menyebutkan kebenaran meskipun tidak memiliki keterkaitan dengan sifat pelanggaran yang dilakukan pelaku kejahatan (Lailam, 2022).

Undang-Undang Perlindungan Saksi Jerman menyebutkan saksi tidak diwajibkan menghadiri proses persidangan, pasal 168 e KUHAP mengatur bahwa saksi dapat mengajukan pemeriksaan terpisah melalui rekaman video dalam bentuk permanen seperti kaset video yang dapat di putar berulang selama penyidikan, pada pemeriksaan melalui daring, penuntut umum harus merahasiakan keberadaan saksi sehingga terdakwa serta peserta lainnya tidak dapat mengetahui keberadaan saksi sehingga saksi merasa aman dan terlindungi.

Hak yang dimiliki saksi korban anak yang ditetapkan secara internasional pada konferensi hak anak yang menghasilkan ketentuan anak tidak berhak dijadikan sasaran daripada campur tangan pihak-pihak yang bertindak sewenang-wenang khususnya dari kebocoran rahasia mengenai identitas pribadi anak, keluarganya dari serangan yang menyelewengkan kehormatan dan nama baik anak, apabila anak mengalami kekerasan fisik atau mental yang berakibat terampasnya hak-hak anak, negara peserta konvensi harus mengerahkan lembaga legislatif, administratif, lembaga sosial hingga lembaga pendidikan yang dirasa tepat untuk dapat memberi perlindungan kepada anak dari penyalahgunaan seksual selama anak dalam pengawasan orang tua, wali maupun pihak yang memiliki tanggung jawab atas pengasuhan anak (Tim Permata Press, 2013).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan bentuk dan praktik perlindungan saksi dan korban yang dilakukan oleh lembaga sebelum mengikut sertakan saksi anak kedalam program perlindungan saksi, saksi anak harus mengajukan permohonan sesuai standar prosedur seperti melengkapi persyaratan dan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan, pada pengajuan perlindungan saksi anak dibawah umur maka pengajuan permohonan perlindungan dilakukan oleh orang tua, wali anak, atau penasihat hukum anak, setelah melalui proses pertimbangan saksi anak korban baru dapat dilakukan apabila LPSK mengeluarkan keputusan dilindungi atau tidaknya anak dengan menandatangani perjanjian yang mencantumkan jangka waktu perlindungan terhadap saksi anak sesuai dengan kedudukan anak di dalam proses peradilan.

Bentuk dan praktik perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi korban anak diantaranya : (a)Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan dirinya, keluarga, serta harta benda dan bebas dari ancaman terkait kesaksian yang belum disampaikan, sedang disampaikan maupun kesaksian yang telah disampaikan. (b)Menentukan atau memilih bentuk perlindungan yang sesuai serta dukungan yang diperlukan pada proses peradilan berlangsung. (c)Dapat secara leluasa menyampaikan kesaksian dan pengalaman yang dialami pada saat tindak pidana terjadi tanpa menerima tekanan dari pihak manapun dan bebas dari berbagai pertanyaan yang menjerat. (d)Mendapat penerjemah jika saksi atau korban dinyatakan tidak dapat menyampaikan keterangannya dengan baik karena alasan medis. (e)Berhak mengetahui informasi proses peradilan, informasi putusan perkara, hingga informasi terkait terpidana. (f)Berhak mendapat nasihat hukum dan mendapat pendampingan dari aparat hukum.

Selain perlindungan yang diatur dalam UU PSK terdapat peraturan lain yang mengatur terkait perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi korban tindak pidana kejahatan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pasal 26 ayat (1) yakni saksi harus di dampingi oleh pendamping dalam seluruh tingkatan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, lembaga dan institusi yang dimaksud yakni petugas dari LPSK, petugas dari Unit Pemerintah Terpadu Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, petugas dari lembaga kesejahteraan sosial, psikiater, bantuan hukum seperti advokat, petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis pada Masyarakat serta pendamping lainnya yang dapat membantu keberlangsungan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh anak dihadapan penyidik.

Jaminan perlindungan merupakan tindakan untuk menemukan kebenaran materiil yang menjadi kepentingan personal anak, dengan adanya upaya memenuhi kebutuhan immateril selama kedudukannya sebagai saksi pada proses peradilan karena dilihat dari berbagai sudut pandang manapun anak dapat mengalami trauma yang membekas pasca peristiwa yang dialaminya terutama anak yang mengalami kejahatan secara seksual sehingga dalam pemeriksaan anak sebagai saksi di dalam persidangan hakim berwenang membuka

sidang secara tertutup pada perkara yang menyangkut kesusilaan dan anak-anak, pernyataan tersebut tercantum dalam KUHAP pasal 153 ayat (3), 153 ayat (7) dan pasal 171 bagian a. Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur secara spesifik prosedur perlindungan terhadap saksi yang melibatkan anak, akibat dari belum adanya peraturan secara khusus tentang saksi korban anak dibawah umur diposisikan sebagai seseorang yang menjadi korban tindak pidana biasa sama seperti halnya orang dewasa yang menjadi saksi korban kejahatan seksual (Wahyudhi, 2015) .

Pada pelaksanaannya Jerman juga memberlakukan peraturan perlindungan saksi dan korban anak tersendiri karena Jerman merupakan negara yang terbagi menjadi beberapa negara bagian sehingga terdapat aturan yang berlaku secara umum dan aturan yang hanya berlaku di negara bagian saja. Peraturan perundang-undangan negara federal Jerman mengupayakan perlindungan hak dasar saksi anak secara umum dengan memerhatikan syarat-syarat seseorang untuk menjadi saksi yang akan dilindungi hukum federal dengan melakukan berbagai tindakan seperti merahasiakan identitas saksi pada pasal 4 (Abdullah, 2008), tidak jarang juga kantor unit kepolisian memberi kesempatan perubahan identitas saksi untuk sementara waktu bahkan permanen dengan mengubah seluruh data administratif kenegaraan yang dimiliki saksi yang tercantum pada pasal 5 Zschg . Praktik penanganan yang dilakukan oleh aparat hukum pelaksana perlindungan saksi anak di Indonesia maupun Jerman perlindungan saksi korban masih memperlakukan dan memposisikan saksi korban anak seperti saksi korban dewasa pada umumnya.

Selain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, Jerman sampai saat ini belum memiliki lembaga khusus perlindungan saksi dan korban seperti instansi LPSK yang berdiri di Indonesia meskipun negara Jerman telah mengatur mengenai ketentuan perlindungan saksi terlebih dahulu dibandingkan negara Indonesia. Pelaksanaan dan praktik program perlindungan saksi dan korban federal Jerman memberi kesempatan untuk dapat menghadiri persidangan secara langsung maupun secara video conference yang disesuaikan dengan kedaruratan perlindungan identitas saksi anak, pada umumnya pengadilan mengizinkan anak untuk menghadiri persidangan yang terpisah dari terdakwa demi keselamatan dan keterlindungan anak (Prihatin & Ghufron, 2012), saksi anak dapat mengajukan penyelesaian perkara dengan menuntut peradilan perdata yang menuntut kompensasi atau ganti rugi yang di bebankan kepada pelaku.

Pada saat perlindungan saksi anak diberlakukan di dalam negara Jerman, keputusan untuk mengakhiri, mengeluarkan dan memberhentikan saksi dan korban dari program perlindungan saksi merupakan wewenang dari kantor unit perlindungan saksi dan penuntut umum melalui keputusan bersama yang dilihat dari berbagai aspek salah satunya status sebagai saksi atau korban telah usai karena saksi dan korban telah menerima keadilan dan perkara pidana dinyatakan telah usai, sama halnya dengan ketentuan pengakhiran atau pemutusan program perlindungan saksi korban di Indonesia, LPSK dapat mengakhiri program perlindungan kepada saksi korban anak apabila proses peradilan yang melibatkan anak tersebut telah selesai, dengan berdasarkan berbagai pertimbangan seperti kondisi psikis anak telah pulih sepenuhnya sehingga anak dapat kembali menjalankan kehidupannya seperti sedia kala dan mampu beraktifitas di dalam lingkungan masyarakat.

Penanganan dasar terhadap saksi dan korban yang direalisasikan didasari dengan adanya undang-undang internasional yang menjadi kebutuhan setiap negara dalam melindungi saksi dan korban untuk memenuhi kepentingan individu sehingga muncul tindakan khusus terhadap saksi secara umum dan dapat diterapkan juga terhadap saksi anak kejahatan seksual secara spesifik dikenal model perlindungan saksi di dalam pengaturan hukum pidana diantaranya ssebagai berikut ; (a) Model penanganan perlindungan hak procedural menitik beratkan kepada korban dan saksi yang berperan aktif dalam proses kejahatan dan berjalannya peradilan bagi pelaku, saksi dan korban diberi hak-hak yang selayaknya diterima oleh seseorang yang dirugikan seperti mengadakan tuntutan pidana dengan didengarkan kesaksiannya dan di hadirkan dalam persidangan, saksi berhak melakukan perdamaian atau penyelesaian masalah pada peradilan perdata, sehingga hak-hak saksi dan korban yang sedang memperjuangkan kepentingan pribadinya yang telah terenggut dapat dipenuhi secara maksimal. (b) Model pelayanan pada penanganan saksi dan korban khususnya bagi saksi anak tindak kejahatan seksual menekankan kepada tindakan pelayanan secara khusus kepada saksi dan korban sebagai sasaran utama, pelayanan yang dimaksud diantaranya pembinaan kepada korban kejahatan, pemberian kompensasi dan restitusi. Model perlindungan pelayanan dapat menghemat biaya dan waktu karena dalam proses peradilannya telah melewati pertimbangan kerugian korban dalam menentukan besaran kompensasi bagi korban.

Penegakan hukum perlindungan di Indonesia dan Jerman tidak dapat ditegakkan apabila unsur dan faktor yang mempengaruhinya tidak terpenuhi, sistem hukum mengandung 3 unsur seperti struktur, substansi, dan budaya hukum, sedangkan faktor pendukung yang memengaruhi penegakan hukum diantaranya perundang-undangan, penegak hukum, masyarakat, fasilitas dan sarana penegakan hukum, dan budaya yang diciptakan didalam lingkungan, dalam penegakan perlindungan saksi korban anak perlu menjaga kerahasiaan identitas data pribadi anak sehingga dalam hal ini membutuhkan kesadaran dan pemahaman dari aparat penegak hukum untuk mewujudkan keadilan bagi saksi dan korban anak kejahatan seksual.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian pelaksanaan perlindungan saksi dan korban yang melibatkan anak sebagai saksi sekaligus korban dari tindak pidana kejahatan seksual yang berlaku di Indonesia dan negara federal Jerman sudah diberlakukan pada saat diresmikan undang-undang perlindungan saksi dan korban, meskipun pada praktiknya seringkali penanganan yang dilakukan oleh aparat hukum terhadap saksi korban anak masih disamakan perlakuan nya dengan saksi korban orang dewasa, hal ini terjadi akibat kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Bentuk dan praktik perlindungan yang dilaksanakan LPSK pada umumnya telah sesuai sehingga terlindung yang merupakan korban kejahatan seksual dapat menerima hak dasar yang dimilikinya dan dapat pulih seutuhnya dari trauma yang dialaminya setelah tindak pidana terjadi, begitupula dengan kantor unit perlindungan saksi dibawah kewenangan kepolisian federal pelaksanaannya telah sesuai dengan perundang-undangannya.

#### Daftar Pustaka

- Abdullah, E. (2008). *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Kajian Normatif)*. Universitas Hasanuddin .
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Putri, A. A., & Poedjiastuti, S. (2023). Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2762>
- Joni, M. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*.
- Kenedi, J. (2020). *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam System Peradilan Di Indonesia)*. Pustaka Pelajar.
- Lailam, T. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dalam Perlindungan Hak Fundamental Warga Negara Berdasarkan Kewenangan Pengaduan Konstitusional. *Jurnal HAM*, 13(1), 65. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.65-80>
- Lyza Sari Rahayu, & Fariz Farrih Izaddi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2768>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Prihatin, D., & Ghufroon, N. (2012). *Studi Komparasi Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dengan Sistem Peradilan Pidana Jerman, Amerika Serikat Dan Inggris*. Universitas Jember.
- Tim Permata Press. (2013). *Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Permata Press.

- Wahyudhi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 152.
- Wahyuni, S. (2018). *Perlindungan Hukum Melalui Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1/Div.Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Dpk)*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Winarsunu, T. (2008). *Psikologi Keselamatan Kerja*. Umm Press.